

#### PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

## KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG

# ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Perpustakaan Nasional;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
  - 6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;
  - 7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PERPUSTAKAAN NASIONAL.

KESATU: Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Perpustakaan Nasional yang terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

 membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perpustakaan Nasional;

2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dalam penyelesaian sengketa informasi; dan

3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan

informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional.

KETIGA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai

tugas:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional; dan

2. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan

pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural dan

Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala

Perpustakaan Nasional Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

St. As

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 TAHUN 2017 TANGGAL: 11 JANUARI 2017

## ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

- I. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  - 1. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
  - 2. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
  - 3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - a. Ketua Kepala Biro Hukum dan Perencanaan; :
  - b. Anggota 1. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi;
    - 2. Kepala Biro Umum;
    - 3. Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
    - 4. Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka;
    - 5. Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka;
    - 6. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca;
    - 7. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan;
    - 8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
    - 9. Inspektur Perpustakaan Nasional;
    - 10. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
  - c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik:
    - 1. Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi:
    - 2. Kepala Bidang Akuisisi;
    - 3. Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum;
    - 4. Kepala Bagian Perencanaan;
    - 5. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
    - 6. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
    - 7. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat;
  - d. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik:

    - Kepala Bagian Tata Usaha;
       Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan;
    - 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi I;
    - 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi II;
    - 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat;
  - e. Bidang Sengketa Informasi Publik:
    - 1. Kepala Bagian Hukum dan Humas;
    - 2. Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi;

- f. Sekretariat:
- Dra. Elsa Tuasamu;
   Ananto Pratiesno, S.H.;
   Arwan Subakti, S.E.;
- 4. Hartoyo Darmawan, S.Sos.;5. Eka Cahyani, S.S.;
- 6. Radhitya Purnama, S.Sos.;
- 7. Ranny Kusumawardhani, S.E.;
- 8 Hanna Meinita, S.Ikom,;
- 9. Dewi Ambarasih.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO